

POLITISASI PENDIDIKAN AGAMA BAGI KETURUNAN SEDULUR SIKEP DALAM RUANG LEMBAGA FORMAL DI KUDUS

Anis Fitriyah
anisfitri07@gmail.com

ABSTRACT

The existence of students from Sedulur Sikep generation in formal institutions is in a positive situation, because historically Sedulur Sikep as a community is not educated people, however, on the other hand their existence raises new polemic related to religious education they may take due to the political issues about the religious education at formal education institutions includes six religions, namely Islamic religious education, Christian religious education, Chatholic religious education, Hindu religious education, Buddhist religious education, and education of Confucianism. While students from Sedulur Sikep generation recognize other religion exclude those six religions. Here, the formal institutions in Kudus use and interpret religious education differently from the purpose and function of religious education, for the fulfillment of general education for students from Sedulur Sikep generation in the space of formal institutions in Kudus.

ABSTRAK

Keberadaan siswa keturunan Sedulur Sikep di lembaga formal, pada satu sisi merupakan keadaan yang positif, karena secara historis Sedulur Sikep dianggap sebagai komunitas yang tidak berpendidikan dalam artian (tidak bersekolah formal-red), namun pada sisi yang lainnya keberadaan siswa keturunan Sedulur Sikep memunculkan polemik baru terkait pendidikan agama yang harus mereka jalani. Karena permasalahan politis yang menyatakan pendidikan agama pada lembaga formal mencakup enam agama yaitu Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Agama Kristen, Pendidikan Agama Katolik, Pendidikan Agama Hindu, Pendidikan Agama Buddha, dan Pendidikan Agama Konghucu. Sementara siswa keturunan Sedulur Sikep mengakui agama secara berbeda dari ke enam agama tersebut. Sehingga di sini pihak lembaga formal di Kudus menggunakan serta menafsirkan pendidikan agama secara berbeda dari tujuan dan fungsi pendidikan agama, demi terpenuhinya pendidikan secara umum bagi siswa keturunan Sedulur Sikep dalam ruang lembaga formal di Kudus

Kata Kunci : *politisasi, pendidikan agama, Sedulur Sikep, lembaga formal*

Pendahuluan

Sedulur Sikep dalam menerima pendidikan formal sudah bukan hal baru, akan tetapi melihat perkembangan sistem pendidikan yang ada dengan diskursus Sedulur Sikep sendiri menjadi hal yang menarik untuk diangkat kembali ke permukaan.

Secara historis terbentuknya komunitas Sedulur Sikep ini merupakan usaha dari Ki Samin Surosentiko pada tahun 1890 di Desa Ploso Kediren Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora Jawa Tengah. Awalnya komunitas ini merupakan pengikut ajaran Sikep agama *Adam*, namun dalam perkembangannya komunitas ini beralih haluan menjadi sebuah pergerakan yang diberi nama (*geger samin*) untuk melawan penjajah Belanda.

Komunitas ini dalam melawan penjajah Belanda mempunyai strategi unik berbeda dengan bentuk perlawanan menggunakan kekerasan yang banyak digunakan pada masa itu, adapun bentuk perlawanannya adalah menolak segala intervensi asing, seperti menolak membayar pajak, menjaga ronda, menyerahkan tanah untuk perluasan hutan jati, dan menolak pendidikan formal.

Penolakan terhadap pendidikan formal sehingga menyebabkan komunitas Sedulur Sikep dikenal sebagai komunitas yang tidak berpendidikan. Penolakan ini dilatarbelakangi beberapa alasan penting : *pertama*, fakta kejadian endimik abad ke-19, bahwa Ki Samin Surosentiko tidak mengajarkan kepada para pengikutnya untuk melaksanakan pendidikan formal (sekolah), dianggapnya pendidikan formal adalah milik kolonial Belanda, bukan milik masyarakat Jawa, sehingga pendidikan dalam pandangan komunitas Sedulur Sikep hanya akan melahirkan bendara (kelas elit) dan tidak menjadikan kaula (rakyat). (Nawari Ismail, 2012).

Kedua, komunitas Sedulur Sikep beranggapan pendidikan formal bertujuan untuk memberi pelajaran kepada siswa supaya bisa membaca dan menulis, sedangkan membaca dan menulis merupakan faktor seseorang menjadi pintar, dalam pandangan komunitas ini ketika anak sudah pintar maka akan

berpotensi menggurui orang lain,¹ dan akhirnya akan membodohi saudaranya, sehingga memisahkan tali persaudaraan.

Ketiga, ketika anak sudah pintar maka akan timbul keinginan untuk bekerja diluar profesi sebagai petani,² seperti menjadi pegawai negeri, guru, dan pengusaha, dengan demikian prinsip dasar hidup ajaran Sikep akan semakin tergerus dan ditinggalkan. (wawancara Wargono; 2015).

Terlepas dari kekhawatiran-kekhawatiran tersebut, tidak dapat dipungkiri bahwa komunitas Sedulur Sikep ketika dihadapkan dengan modernisasi akan membentuk sebuah pemikiran baru yang mungkin kita temui sekarang, salah satunya adalah komunitas Sedulur Sikep sudah terlihat hidup membaur dan menjalankan rutinitas kehidupan secara sama dengan masyarakat pada umumnya seperti membayar pajak, berdagang, dan menyekolahkan keturunannya pada lembaga formal bahkan sampai lulus tingkat SLTA. Seperti yang dilansir oleh sindonews.com pada 7 juni 2015 lalu, bahwa “jika zaman penjajah wong Samin menolak sekolah, membayar pajak, kini sebaliknya anak-anak Samin berlomba-lomba meraih pendidikan tinggi agar kehidupannya sejajar dengan warga lainnya (www.sindonews.com).

Kemudian kabar yang sama sebagaimana dilansir oleh pundikemendikbud menerangkan bahwa “Zaman yang terus berkembang dan kehidupan yang membaur dengan masyarakat lain membuat suku Samin atau Sedulur Sikep melakukan adaptasi belajar dan bergaul menjadi pilihan yang mereka jalani. Kesan demikian tentu menjadi barang langka bagi sosok pengikut Samin, maklum saja suku Samin telah lama dikenal sebagai suku yang tertutup termasuk dalam hal pendidikan formal, yang ditentang keras pendiri Sedulur Sikep yakni Samin Surosentiko. Namun mengikuti perkembangan

¹ Dinas Sosial Jawa Tengah mengemukakan Sedulur Sikep beranggapan beranggapan “*pinter opo gunane? Mengko yen wis pinter malah minteri kancane. Yin wes minteri kancane terus nyilakani tonggo teparone. Yen sis nyilakani tonggo teparone podo karo misahke paseduluran*, (pandai itu apa manfaatnya? Jika sudah pandai justru membohongi temannya sendiri. Kalau sudah membohongi temannya menyelakai tetangganya. Jika sudah demikian artinya memisahkan persahabatan.

² Jenis pekerjaan yang mereka tekuni adalah bertani, suatu keterampilan yg tidak memerlukan pelajaran yang didapat di bangku sekolah.

zaman tutur Yatmo, masyarakat Sedulur Sikep yang memegang prinsip hidup baik dan jujur ini pun semakin terbuka dalam hal pendidikan. Misalnya, Yatmo yang merupakan generasi keempat ini menegaskan, bahwa generasi muda Samin sudah mengenyam pendidikan formal. (www.paudni.kemdikbud.go.id).

Tidak cukup disitu, perbincangan komunitas Sedulur Sikep atas penerimaannya terhadap pendidikan formal juga disampaikan dalam harian Kompas bahwa “Komunitas Samin beserta keluarga penganut ajaran Samin Surosentiko di Kabupaten Blora Jawa Tengah menganggap pendidikan cukup penting sehingga sebagian dari mereka bisa lulus sampai Sekolah Menengah. Sugimin guru SD Desa Kelopo Duwur Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora jumat (23/7/2010) menyatakan anak cucu tokoh Samin Blora mbah Engkrek, selain lulus SD juga menempuh pendidikan hingga SLTA, “soal pendidikan anak cucu mbah Engkrek tidak ada masalah mereka seperti juga yang lain katanya”. (www.regional.kompas.com).

Terlepas dari berita-berita di atas, senyatanya di sekitar Kudus sendiri sudah ada keturunan Sedulur Sikep yang menerima pendidikan formal, diantaranya adalah komunitas Sedulur Sikep yang terdapat di wilayah Dukuh Kaliyoso Desa Karangrowo dan Desa Larekrejo Undaan Kudus. Komunitas Sedulur Sikep di wilayah Dukuh Kaliyoso diketahui 10% dari 200 jiwa atau 56 Kepala Keluarga (KK) sudah menerima pendidikan formal. (wawancara Heri Darwanto; 2015) sementara di Desa Larekrejo sebagaimana hasil penelitian tesis Ubbadul Azkiya' diketahui sebanyak 8 keturunan Sedulur Sikep yang mengikuti pendidikan formal, dan semua keturunan Sedulur Sikep tersebut bersekolah di SD 3 Kaliyoso dan SMP 2 Undaan.

Ironisnya meski secara administrative mereka sudah melaksanakan pendidikan secara formal, namun polemik yang ditimbulkan menjadi sangat menarik untuk diperhatikan. Salah satunya mengenai agama *Adam* yang dianut oleh komunitas ini, terlebih agama yang mereka yakini tidak berkorelasi dengan kebijakan pendidikan agama pada lembaga formal. Sehingga antara keduanya menjadi disfungsi, dan mau tidak mau untuk menjalankan fungsinya yang lain. Lembaga formal harus mempolitisasi pendidikan agama supaya dapat berjalan

sesuai dengan tujuan lembaga formal itu sendiri dan keturunan Sedulur Sikeppun bisa mengenyam pendidikan secara formal selayaknya masyarakat umum.

Representasi Pendidikan Agama pada Lembaga Pendidikan Formal

Menurut PP Nomor 55 tahun 2007 pasal 1 ayat (1) menjelaskan pendidikan agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran/kuliah pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Dan setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik seagama. (UU 20/2003, pasal 12/1).

Sebagai mata pelajaran yang diwajibkan pada lembaga formal pendidikan agama berfungsi untuk membentuk manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia dan mampu menjaga kedamaian dan kerukunan hubungan inter dan antar umat beragama. (PP 55/2007, pasal 2/1).

Pendidikan agama juga bertujuan untuk berkembangnya peserta didik dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai agama yang menyerasikan penguasaannya dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. (PP 55/2007, pasal 2/2).

Secara substansi pendidikan agama pada lembaga formal memiliki beberapa anasir penting diantaranya : (1) kurikulum pendidikan agama dilaksanakan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan, (2) pendidikan agama diajarkan sesuai dengan tahap perkembangan kejiwaan peserta didik, (3) pendidikan agama mendorong peserta didik untuk taat menjalankan ajaran agamanya dalam kehidupan sehari-hari dan menjadikan agama sebagai landasan etika dan moral dalam kehidupan pribadi berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, (4) pendidikan agama mewujudkan keharmonisan, kerukunan, dan rasa hormat diantara sesama pemeluk agama yang dianut dan terhadap pemeluk agama lain, (5) pendidikan agama membangun sikap mental peserta didik untuk bersikap

dan berperilaku jujur, amanah, disiplin, bekerja keras, mandiri, percaya diri, kompetitif, kooperatif, tulus, dan bertanggung jawab, (6) pendidikan agama menumbuhkan sikap kritis, inovatif, dan dinamis, sehingga menjadi pendorong peserta didik untuk memiliki kompetensi dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan atau olahraga, (7) pendidikan agama diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, mendorong kreativitas, dan kemandirian serta menumbuhkan motivasi untuk hidup sukses, (8) satuan pendidikan dapat menambah muatan pendidikan agama sesuai kebutuhan, (9) muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat berupa penambahan materi, jam pelajaran, dan kedalaman materi. (PP 55/2007, pasal 5/1-9).

Pendidikan agama pada lembaga formal mencakup beberapa macam agama sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 16 tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama di Sekolah disebutkan Pendidikan Agama terdiri dari: Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Agama Katolik, Pendidikan Agama Kristen, Pendidikan Agama Hindu, Pendidikan Agama Buddha dan Pendidikan Agama Konghucu. (PMA 16/2010, pasal 2/2).

Bentuk pendidikan agama sesuai Peraturan Menteri Agama Nomor 16 tahun 2010 berbicara tentang pendidikan agama sesuai dengan jumlah agama resmi atau *official religion* di Indonesia sering kali dijadikan sebagai problem politis, karena siswa suatu lembaga formal harus memilih salah satu pendidikan agama dari ke enam agama resmi tersebut, terlebih lagi problem ini akan sangat terasa pada siswa yang menyakini agama diluar enam agama tersebut, karena alasan praktis/pragmatis siswa dipersilahkan memilih pendidikan agama yang diselenggarakan di satuan pendidikan dengan alasan "kemudahan/kemurahan nilai rapor dan sejenisnya. (www.kpai.go.id).

Problem politis inilah yang terjadi pada siswa keturunan Sedulur Sikep di Kudus, siswa keturunan Sedulur Sikep yang meyakini agama *Adam*³ ini dipersilahkan mengikuti pendidikan

³ Agama *Adam* merupakan agama asli pribumi dan bukan merupakan agama yang diakui di Indonesia, dan agama *Adam* sebagaimana yang diyakni oleh komunitas Sedulur Sikep oleh pemerintah hanya dianggap sebagai "penghayat kepercayaan" yang berada di bawah naungan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata.

agama sesuai dengan pendidikan agama yang disediakan oleh lembaga formal.

Komunitas Sedulur Sikep

Samin merupakan salah satu suku di Jawa Tengah. Komunitas ini mempunyai semangat perlawanan terhadap penjajah Belanda pada dasawarsa abad ke-19 dengan bentuk yang berbeda sebagaimana corak perlawanan masa itu yang menggunakan kekerasan, komunitas Samin dalam perlawanannya lebih memilih menggunakan bentuk lain diluar kekerasan.

Pada awalnya komunitas ini tumbuh dan berkembang di Desa Ploso Kediren Kecamatan Randublatung Blora Jawa Tengah yang beranggotakan para masyarakat miskin pinggiran. Komunitas ini dimotori oleh Ki Samin Surosentiko pada tahun 1890 dengan nama gerakan *geger Samin*. (David Samiyono, 2010).

Secara historis munculnya gerakan Samin untuk melawan penjajah karena adanya tekanan-tekanan yang dialami oleh masyarakat pada masa itu, Akibat dari kebijakan yang dikeluarkan oleh kolonial Belanda dan *londo ireng*.⁴ Mereka beranggapan kebijakan yang diberikan oleh Belanda tidak sesuai dengan adat mereka.

Bentuk tekanan yang dialami oleh masyarakat dalam bentuk kenaikan pajak, kerja paksa, dan perampasan tanah sebagai perluasan hutan jati. Kebijakan tersebut menambah penderitaan masyarakat yang secara umum sudah miskin. Masyarakat tidak dapat menikmati hasil jerih payahnya dengan baik, apa yang mereka usahakan untuk bertahan hidup dengan berladang tidak banyak membawa kesejahteraan hidup bagi mereka. (David Samiyono; 2012).

Pada dasarnya gerakan Samin merupakan ketidaksanggupan masyarakat untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang ditentukan oleh pemerintah Belanda, dalam bentuk membayar pajak, kerja paksa, jaga malam dan mengumpulkan hasil bumi ke lumbung desa. Mereka menghendaki suatu tata kehidupan yang demokratis dalam bidang sosial, ekonomi dan politik. Harta, tanah, udara dan kekayaan adalah milik bersama, yang diwariskan oleh nenek

⁴ Londo ireng adalah sebutan bagi warga negara Indonesia yang bekerjasama dengan Belanda.

moyang mereka. (David Samiyono; 2012).

Kehendak demikian itu menunjukkan bahwa apapun yang ada di tanah Jawa, merupakan perwujudan dari kasih Tuhan kepada manusia, yang harus dijaga dengan baik dan tidak boleh dieksploitasi, maka dari itu para pengikut Samin menolak adanya intervensi dari pemerintah Belanda, seperti menolak menjaga ronda, menolak membayar pajak, menolak memberikan tanah untuk perluasan hutan jati, dan menolak pendidikan formal. *Action* ini dilakukan komunitas Sedulur Sikep dengan alasan *wewanton* (berpesan) tidak ingin mengadu mulut, dan menghindari pertumpahan darah. (Pramugi Prawira Wijaya, 2010).

Situasi yang demikian Ki Samin Surosentiko merasa prihatin, yang akhirnya membawa Ki Samin Surosentiko menghimpun sebuah gerakan yang isinya adalah kaum pinggiran masyarakat petani miskin, gerakan perlawanan Ki Samin Surosentiko inilah yang disebut pergerakan Samin. Namun gerakan yang dilakukan komunitas ini dianggap negatif oleh Belanda dan masyarakat pada masa itu, sehingga para pengikut komunitas ini mengganti namanya menjadi Sedulur Sikep.

Selain dianggap sebagai gerakan melawan penjajah Belanda, komunitas Sedulur Sikep juga diakui sebagai penghayat atau penganut kepercayaan, yang diberi nama agama "*Adam*". Sedulur Sikep memanasifestasikan asal kata agama "*Adam*" dari manusia pertama (*kawitan*) yang hidup di bumi yaitu nabi Adam.

Menurut penuturan Wargono Agama "*Adam*" merupakan pandangan hidup yang diyakini oleh komunitas Sedulur Sikep yaitu berupa sifat laki-laki yang melakukan sikep rabi dan sifat perempuan yang melakukan sikep laki atas dasar tanggung jawab. (wawancara Wargono; 2015).

Adapun konsep yang digunakan dalam agama "*Adam*" menurut komunitas ini adalah "*agama iku gaman*" maksudnya (agama berarti "*senjata*"; ia menunjukkan senjata politik untuk melawan atau menghindari intervensi asing, terutama campur tangan negara), "*gaman iku lanang*" maksudnya (makna seksual dimasukkan sebagai penjelasan bahwa agama adalah senjata laki-laki (penis)), "*Adam pangucape*" maksudnya (*Adam* adalah istilah yang dapat digunakan untuk mengatakannya,

karena *Adam* adalah ucapannya. Sebelum melakukan hubungan seksual seseorang harus menyampaikan maksud (jawab), terutama ketika ucapan perkawinan. Semua kaitan antara wong dan sandang pangan membutuhkan *Adam*, dengan demikian *Adam* adalah bahasa bagi komunitas Sedulur Sikep dalam menyatakan maksudnya, "*Dam damel rabi*" maksudnya (*Adam* (penis dan bahasa) harus digunakan dalam menjalin hubungan antar-wong, terutama antara laki-laki dan perempuan). (Hikmat Budiman; 2005).

Konsep di atas sehingga berimplikasi bahwa esensi dari agama "*Adam*" yang paling penting adalah menjalankan kewajiban sebagai Sedulur Sikep, yaitu berhubungan seksual dan mengelola tanah sawah yang dimilikinya.

Dalam tindakan beretika komunitas Sedulur Sikep berpedoman pada *pandom urip*, *pandom urip* ini berisikan tentang tujuan hidup dan pantangan hidup Sedulur Sikep, *pertama*; "tujuan hidup" diantaranya komunitas Sedulur Sikep harus memiliki sikap *demen*, *becik*, *rukun*, *seger*, dan *waras*, *kedua*; "pantangan hidup" diantaranya *jrengki*, *srei*, *panasten*, *dahpen*, dan *kemeren*, serta masih ada lagi bahwa komunitas Sedulur Sikep harus menjauhi sikap *bedog*, *colong*, *petel*, *jumput*, *nemu wae ora keno*. (wawancara Wargono; 2015).

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu proses memahami masalah sosial atau manusia berdasarkan penciptaan gambaran secara holistic lengkap yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan informan secara terperinci dan disusun dalam latar ilmiah.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan fenomenologi, yang berpendapat bahwa kebenaran sesuatu itu dapat diperoleh dengan cara menangkap fenomena atau gejala yang memancar dari objek yang diteliti. Apabila peneliti melakukan penangkapan secara professional, maksimal dan bertanggung jawab, maka akan dapat diperoleh variasi refleksi dari objek. Bagi objek manusia, gejala dapat berupa mimik, pantomimik, ucapan, tingkah laku, perbuatan, dan lain-lain. Tugas peneliti adalah memberikan interpretasi terhadap

gejala tersebut. (Suharsimi Arikunto: 2006).

Cara memperoleh data dalam penelitian ini digunakan *purposive sampling* dimana peneliti cenderung memilih informan yang dianggap mengetahui dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data namun informan yang dipilih dapat menunjukkan informan lain yang lebih tahu (*snowball*) maka pemilihan informan dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan.

Metode dalam pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara wawancara mendalam yang dilakukan secara informal. Adapun informan dalam penelitian ini adalah, tokoh Sedulur Sikep di Dukuh Kaliyoso Desa Karangrowo dan Desa Larekrejo, Kepala Sekolah SD 3 Kaliyoso, Kepala Desa Karangrowo, orang tua siswa, guru BK SMP 2 Undaan, KASIP AIS KanKemenag Kudus.

Pembahasan: Politisasi Pendidikan Agama dalam ruang Lembaga Formal

Politisasi pendidikan agama dalam paper ini dimaknai sebagai penggunaan dan penafsiran tertentu terhadap pendidikan agama sebagai cara untuk meraih kepentingan tertentu yang berdampak pada penyalahertian maksud dan tujuan dari pendidikan agama pada lembaga formal, khususnya penyalahertian pendidikan agama bagi siswa keturunan Sedulur Sikep, penggunaan pendidikan agama dalam hal ini meliputi penggunaan simbol-simbol, materi, praktikum, proses pembelajaran, dan evaluasi pendidikan agama.

Kepentingan tertentu dalam mempolitisasi pendidikan agama dapat dimaknai sebagai kepentingan lembaga formal terhadap siswa keturunan Sedulur Sikep secara sesaat, sebagaimana disebut Rumadi "kepentingan bersumbu pendek" (Lely Nurrohman; 2006) seperti kepentingan untuk meraih nilai raport dan nilai UN. Kebijakan ini dibedakan dengan kebijakan pendidikan agama yang lebih menekankan nilai-nilai agama sesuai dengan praktik keagamaan pada lembaga formal.

Pendidikan agama sendiri merupakan salah satu mata pelajaran yang diwajibkan pada lembaga formal, secara substansi sering kali disebut sebagai ruh dalam semua pembelajaran pada lembaga formal, pendidikan agama juga dianggap mempunyai peran yang sangat fundamental untuk memenuhi kebutuhan

rohani pada siswa maupun guru, karena pendidikan agama mempunyai fungsi dan tujuan. Adapun fungsi pendidikan agama adalah untuk membentuk manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia dan mampu menjaga kedamaian dan kerukunan hubungan inter dan antar umat beragama. (PP 55/2007, pasal 2/1). Sementara tujuan pendidikan agama adalah untuk berkembangnya peserta didik dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai agama yang menyerasikan penguasaannya dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. (PP 55/2007, pasal 2/2).

Meski begitu fundamentalnya pendidikan agama bagi siswa pada suatu lembaga formal, namun hal tersebut tidak dapat diperoleh secara penuh oleh siswa keturunan Sedulur Sikep di SD 3 Kaliyoso dan SMP 2 Undaan Kudus. Pasalnya siswa keturunan Sedulur Sikep pada kedua lembaga formal tersebut tidak dapat mempelajari pendidikan agama sesuai dengan agama yang diyakininya.

Karena lembaga formal hanya menyediakan pendidikan agama sesuai dengan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Menteri RI yang menyebutkan Pendidikan Agama terdiri dari: Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Agama Katolik, Pendidikan Agama Kristen, Pendidikan Agama Hindu, Pendidikan Agama Buddha dan Pendidikan Agama Konghucu (Peraturan Menteri Nomor 16/2010), disesuaikan dengan jumlah agama resmi di Indonesia. Sementara agama yang diyakini oleh siswa keturunan Sedulur Sikep tidak terdaftar sebagai agama resmi yang diakui oleh pemerintah Indonesia. Padahal agama "*Adam*" merupakan salah satu agama asli pribumi yang diajarkan oleh Ki Samin Surosentiko pada akhir abad ke-19 lalu dan masih dapat ditemui jejaknya hingga sekarang.

Siswa penganut agama "*Adam*" menurut Rukhani sebafeimana data administratif SD 3 Kaliyoso diketahui sebanyak 3 siswa, yaitu Prio Utomo keturunan Bapak Karsono dan Ibu Ngatirah, Wahyu El-Fanna, keturunan Bapak Kahono, Erfika Nur Asri keturunan Ibu Puji Astuti, yang semuanya berdomisili di Dukuh Kaliyoso Desa Karangrowo. (wawancara Rukhani; 2015), kemudian siswa keturunan Sedulur Sikep berdasarkan data administratif SMP 2 Undaan terdapat 8 siswa, diantaranya Ria Wijayanti, Ani Agustina, Retnosari, Putri Retnosari, Puspo

Dwi Prastaningsih, Widodo Budi Utomo, Tridayanti, dan Febrianto keturunan dari Bapak Sudarwantodan Ibu Sulikah yang berasal dari Dukuh Kaliyoso Desa Karangrowo. (Ubbadul Azkiya, 2015).

Melihat fenomena tersebut antara kepercayaan Sedulur Sikep dan kebijakan pendidikan agama, seakan terjadi kepincangan pada lembaga formal itu sendiri, karena lembaga formal tidak dapat memenuhi pendidikan agama kepada siswa keturunan Sedulur Sikep sesuai dengan agama yang diyakininya, lantaran terhalang kebijakan pemerintah yang termuat dalam UU, PP, dan PMA.

Demi memenuhi tujuan pendidikan yang lainnya baik secara administratif maupun substansi lembaga formal SD 3 Kaliyoso dan SMP 2 Undaan dengan sengaja mempolitikasi pendidikan agama untuk keperluan melanjutkan misi pendidikan yang lainnya bagi siswa keturunan Sedulur Sikep, dengan tetap mengikut sertakan keturunan Sedulur Sikep pada pendidikan agama sesuai agama resmi yang disediakan oleh kedua lembaga formal.

Sebagaimana penuturan Rukhani bahwa siswa keturunan Sedulur Sikep di SD 3 Kaliyoso diikutkan pada pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI-red) secara penuh baik itu bersifat teoritis di dalam kelas maupun praktik di Masjid dan tidak dibeda-bedakan dengan pembelajaran PAI bagi siswa Muslim. (wawancara Rukhani; 2015).

Sementara pada lembaga formal SMP 2 Undaan siswa keturunan Sedulur Sikep diberikan kebebasan untuk memilih pendidikan agama yang disediakan yaitu Pendidikan Agama Islam atau Pendidikan Agama Kristen, (wawancara Diah Ayu Sayekti; 2015), dan siswa keturunan Sedulur Sikep di lembaga tersebut lebih memilih mengikuti Pendidikan Agama Kristen dibanding Pendidikan Agama Islam, dengan alasan Pendidikan Agama Kristen lebih mudah serta tidak ada pembelajaran yang bersifat praktik. (wawancara Budi Santoso; 2015).

Keikutsertaan siswa keturunan Sedulur Sikep dalam pendidikan agama sebenarnya bukan bentuk pengakuan agama baru sesuai dengan pendidikan agama yang mereka pelajari, namun keikutsertaan dalam pendidikan agama tersebut dijadikan sebagai formalitas untuk memenuhi persyaratan pada

lembaga formal. (wawancara Budi Santoso; 2015) pasalnya siswa keturunan Sedulur Sikep sesampainya di rumah tetap menjalankan ritus-ritus agama "Adam" sebagaimana mereka yakini dan tidak mempraktikkan pendidikan agama yang mereka pelajari baik itu berupa Pendidikan Agama Islam dan Pendidikan Agama Kristen. (wawancara Karsono; 2015).

Dalam hal ini, pihak lembaga formal baik itu SD 3 Kaliyoso dan SMP 2 Undaan mengaku memaklumi keadaan siswa keturunan Sedulur Sikep, serta tidak memaksakan siswa keturunan Sedulur Sikep untuk menyakini agama sesuai dengan pendidikan agama yang mereka pelajari. Pemakluman yang diberikan kedua lembaga formal tersebut bukan berarti tanpa alasan, sejauh ini lembaga formal mempunyai beberapa alasan mendasar mengapa siswa keturunan Sedulur Sikep di Kudus diperbolehkan mengikuti pendidikan meski dengan syarat harus memenuhi pendidikan agama yang tidak lain sebagai formalitas. Adapun alasan tersebut adalah; *Pertama*, siswa keturunan Sedulur Sikep di Kudus harus tetap mengenyam pendidikan secara formal seperti siswa pada umumnya, untuk memenuhi kebutuhan pendidikan minimal bagi dirinya. bagaimanapun juga keturunan Sedulur Sikep adalah bagian dari penduduk Indonesia dan semua penduduk Indonesia yang berusia 7 - 15 tahun sesuai dengan sisdiknas diwajibkan untuk mengikuti program wajib belajar.

Kedua, siswa keturunan Sedulur Sikep yang terdapat di SD 3 Kaliyoso dan SMP 2 Undaan mengikuti pendidikan agama sesuai dengan persyaratan lembaga formal hanya sebagai formalitas untuk memperoleh nilai Raport dan Ujian Nasional (UN-red). Antara kedua lembaga formal tersebut terdapat perbedaan implementasi, dimana SD 3 Kaliyoso menyaratkan semua siswa keturunan Sedulur Sikep harus mengikuti pendidikan agama secara penuh berkaitan dengan proses pembelajaran hingga bentuk evaluasi, sementara di SMP 2 Undaan Kepala Sekolah memberikan kebebasan kepada siswa keturunan Sedulur Sikep untuk mengikuti pembelajaran di dalam kelas atau meninggalkan kelas saat pendidikan agama berlangsung, dalam hal evaluasi seperti ulangan harian, UTS, dan UAS siswa keturunan Sedulur Sikep juga mendapatkan kelonggaran, namun untuk UN siswa keturunan Sedulur Sikep

diwajibkan mengikuti ujian tersebut untuk memenuhi nilai. (wawancara Budi Santoso; 2015).

Ketiga, siswa keturunan Sedulur Sikep mengikuti pendidikan agama pada lembaga formal hanya sebagai persyaratan untuk mengisi buku administrasi siswa berbentuk buku induk siswa, dan buku raport. (wawancara Rukhani; 2015).

Keempat, siswa keturunan Sedulur Sikep mengikuti pendidikan agama pada lembaga formal hanya sebagai persyaratan untuk memperoleh pengetahuan yang terdapat pada mata pelajaran lain seperti PKN, IPA, IPS, Sejarah, dan Bahasa. Untuk memperoleh beberapa jenis pengetahuan di atas, maka keturunan Sedulur Sikep harus mengikuti pendidikan secara formal, karena lingkup keluarga belum bisa memenuhi hak pendidikan secara umum, sementara semua kegiatan pembelajaran pada lembaga formal sudah terangkum dalam daftar kurikulum, di dalam kurikulum sendiri mewajibkan semua siswa mengikuti salah satu pendidikan agama dari enam agama yang diakui, sehingga disini nama pendidikan agama dijadikan alat bagi siswa keturunan Sedulur Sikep untuk mengikuti pembelajaran yang bersifat umum.

Rambu-rambu inilah yang diberikan KanKemenag Kudus bagi siswa keturunan Sedulur Sikep, bahwa mereka dianjurkan mengenyam pendidikan secara formal untuk memperoleh hak pendidikan minimal dengan syarat dalam pelaksanaannya harus mengikuti undang-undang dan memenuhi peraturan yang terdapat pada lembaga formal termasuk di dalamnya mengikuti pendidikan agama sesuai dengan PP Nomor 55 tahun 2007 atau Peraturan Menteri RI Nomor 16 tahun 2010 meskipun sebagai formalitas. (wawancara Jamilun; 2015).

Alasan-alasan yang dikemukakan di atas merupakan wujud penggunaan dan penafsiran pendidikan agama secara berbeda dengan tujuan serta fungsi pendidikan agama dan terkesan pendidikan agama di sisni hanya disajikan secara formalistic-ritual belaka, namun hemat penulis lembaga formal di Kudus secara sadar sudah memberikan pelajaran tentang toleransi, seperti yang diungkapkan Gus Dur bahwa "semakin besar ilmunya semakin besar rasa toleransinya". Langkah ini juga menjadi langkah bijaksana menuju sikap beriman yang inklusif.

Simpulan

Politisasi pendidikan agama dalam paper ini dimaknai sebagai penggunaan dan penafsiran tertentu terhadap pendidikan agama sebagai cara untuk meraih kepentingan tertentu yang berdampak pada penyalahertian maksud dan tujuan dari pendidikan agama pada lembaga formal, khususnya penyalahertian pendidikan agama bagi siswa keturunan Sedulur Sikep, penggunaan pendidikan agama dalam hal ini meliputi penggunaan simbol-simbol, materi, praktikum, proses pembelajaran, dan evaluasi pendidikan agama.

Alasan lembaga formal menafsirkan secara berbeda makna pendidikan agama bagi siswa keturunan Sedulur Sikep diantaranya : 1) siswa keturunan Sedulur Sikep di Kudus harus tetap mengenyam pendidikan secara formal seperti siswa pada umumnya, 2) siswa keturunan Sedulur Sikep yang terdapat di SD 3 Kaliyoso dan SMP 2 Undaan mengikuti pendidikan agama sesuai dengan persyaratan lembaga formal hanya sebagai formalitas untuk memperoleh nilai Raport dan Ujian Nasional (UN-red), 3) siswa keturunan Sedulur Sikep mengikuti pendidikan agama pada lembaga formal hanya sebagai persyaratan untuk mengisi buku administrasi siswa berbentuk buku induk siswa, dan buku raport, 4) siswa keturunan Sedulur Sikep mengikuti pendidikan agama pada lembaga formal hanya sebagai persyaratan untuk memperoleh pengetahuan yang terdapat pada mata pelajaran lainnya seperti PKN, IPA, IPS, Sejarah, dan Bahasa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Arikunto, Suharsimi, 2006, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta.

Budiman, Hikmat et.al, 2005, *Hak Minoritas Dilema Multikultural di Indonesia*, Jakarta: The Interaksi Foundation.

Ismail, Nawari, 2012, *Rlasi Kuasa dalam Pengubahan Budaya Komunitas Negara, Muslim, Wong Sikep*, Bandung: Karya Putra Darwati.

Samiyono, David, 2010, *Sedulur Sikep Struktur Sosial dan Agama Masyarakat Samin di Sukolilo*, Program Pascasarjana Universitas Satya Wacana: Salatiga.

Wijoyo, Pramugi Prawiro, 2011, *Giyare Kaki Samin Surosentiko Bab Lakon "Sikep" Winongko Paugerane Urip Kang Dumunung*, dibuat di Dukuh Blimbing, Desa Sambungrejo, Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora, Tanggal 8 April.

Tesis, Paper

Ubbadul Azkiya', tesis

Undang-Undang

Peraturan Pemerintah Nomer 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan

Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah

Website

<http://www.paudni.kemdikbud.go.id/bindikmas/berita/yatmo-pemuka-adat-samin>, diunduh pada 13 Januari 2015.

<http://www.regional.kompas.com/read/2010/07/23>, diunduh

Anis Fitriyah

pada 13 Januari 2015.

www.sindonews.com

Wawancara

Wawancara dengan Rukhani, seorang tokoh agama Islam di Dukuh Kaliyoso, pada 15 Mei 2015.

Wawancara dengan mbah Wargono seorang tokoh brotoh Sedulur Sikep Kaliyoso, pada 20 Juni 2015.

Wawancara dengan Budi Santoso, generasi ke 4 dari mbah Rad-iwongso, pada 21 Oktober 2015.

Wawancara dengan Karsono, orang tua Prio Utomo dan Putri Retnosari siswa keturunan Sedulur Sikep di SD 3 Kaliyoso dan SMP 2 Undaan, pada 21 Oktober 2015.

Wawancara dengan Drs. H. Jamilun, M.S.I, seorang Kasi Pendidikan Agama Islam Kemenag Kudus.

Wawancara dengang Ibu Diyah Ayu Sayekti, S. Pd, seorang guru BK SMP 2 Undaan.

Wawancara dengan Heri Darwanto, seorang Kepala Desa Karangrowo.